



Sunat Perempuan di Indonesia: Potret terhadap Praktik Female Genital Mutilation (FGM)

¹Feni Sulistyawati, ²Abdul Hakim

¹Universitas Udayana, Bali, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar, Bali, Indonesia

E-mail: ¹ fenisulistyawati849@gmail.com, ² abdulhakim683@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 12 April 2022; Disetujui: 23 Mei 2022; Dipublikasikan: 4 Juni 2022;

Keywords

Circumcision;
Woman;
Indonesia

Abstract

Reproductive health is the right of every individual. There is inequality related to reproductive health problems, one of which is the practice of female genital mutilation (FGM). Several health organizations have criticized the practice of FGM because it is considered dangerous. The practice of FGM still exists in Indonesia today. This article aims to find out the development of FGM cases in Indonesia. The method used a literature study of twelve articles that met the screening criteria. The results obtained are that FGM practices in Indonesia have developed in almost all regions in Indonesia, namely Sumatra, Java, Nusa Tenggara, Kalimantan and Sulawesi which are influenced by customs, culture and religiosity factors by using various procedures. The practice of FGM is not only carried out by traditional healers but also health workers. The practice of FGM is growing rapidly in Indonesia even though the government has made various efforts to eliminate the practice. There needs to be strict supervision from the government because there are still areas that carry out FGM practices secretly. The results of this study contribute as a basis for the development of further researchers in carrying out field research related to FGM practices in Indonesia.

Kata Kunci

Sunat;
Perempuan;
Indonesia;

Abstrak

Kesehatan reproduksi merupakan hak setiap individu. Terdapat ketidaksetaraan terkait masalah kesehatan reproduksi salah satunya praktik sunat perempuan/ *Female Genital Mutilation (FGM)*. Beberapa organisasi kesehatan mengancam adanya praktik FGM karena dinilai berbahaya. Praktik FGM masih terdapat di Indonesia hingga saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kasus FGM di Indonesia. Metode menggunakan study literatur dari dua belas artikel yang sesuai dengan kriteria screening. Hasil yang diperoleh yakni praktik FGM di Indonesia berkembang hampir diseluruh wilayah di Indonesia yakni Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi yang dipengaruhi oleh adat, budaya serta faktor religiusitas dengan menggunakan berbagai macam prosedur. Praktik FGM tidak hanya dilakukan oleh dukun akan tetapi juga tenaga kesehatan. Praktik FGM berkembang pesat di Indonesia meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna menghapus praktik tersebut. Perlu adanya pengawasan ketat dari pemerintah karena masih terdapat daerah yang melakukan praktik FGM secara sembunyi sembunyi. Hasil penelitian ini berkontribusi sebagai dasar untuk pengembangan peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian lapangan terkait dengan praktik FGM di Indonesia.

* Corespondensi Penulis: ✉ fenisulistyawati849@gmail.com

How to Cite (APA Style):

Sulistyawati, F., & Hakim, A. (2022). Sunat Perempuan di Indonesia: Potret Terhadap Praktik *Female Genital Mutilation (FGM)*. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(1), 31-38. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.6753>



Pendahuluan

Kesehatan adalah hak setiap orang termasuk dengan kesehatan reproduksi. Terpenuhi hak-hak reproduksi perempuan merupakan salah satu penentu dalam peningkatan program pembangunan di suatu negara. Masalah kesehatan reproduksi perempuan masih mengalami ketidaksetaraan yakni pada Deklarasi Vienna dan Program Aksi dalam artikel yang ditulis oleh (Widiarto, 2020) menyatakan tentang pentingnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta dampak buruk dari praktik tradisional, prasangka budaya dan ekstrim agama. Salah satu praktik yang merampas hak reproduksi perempuan adalah praktik sunat perempuan atau *Female Genital Mutilation* (FGM).

WHO (2021) menyebutkan FGM merupakan praktik tradisional berbahaya yang berdampak cedera pada alat kelamin perempuan. Praktik ini sering dilakukan oleh petugas khitan tradisional dan beberapa penyedia layanan dengan alasan keamanan medis. WHO melarang praktik FGM karena merupakan pelanggaran hak asasi perempuan. Secara global terdapat lebih dari 200 juta anak perempuan dan perempuan dewasa di berbagai negara yang masih mengalami praktik tersebut dimana setiap tahunnya diperkirakan sekitar 3 juta anak perempuan beresiko mengalami mutilasi alat kelamin sebelum usia mereka genap 15 tahun. Meskipun praktik FGM telah mengalami penurunan akan tetapi masih dalam kategori tinggi. Berdasarkan data UNICEF (2021) persentase FGM pada perempuan usia 15-19 tahun dari tahun 2004 yakni 49% sampai dengan 2020 sekitar 34%. Konferensi Perempuan Tahun 1995 menyatakan bahwa FGM merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang harus dihapuskan. Konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms Discriminations Against Women) yang dilakukan di Beijing juga mengutuk adanya diskriminasi terhadap perempuan dengan menghapus segala bentuk undang-undang, peraturan, kebiasaan dan

semua hal terkait dengan praktik diskriminatif terhadap perempuan (Venny, 2019).

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman adat dan budaya yang tidak terlepas dari adanya praktik FGM. Berdasarkan data UNICEF (2019), Indonesia menempati posisi ke 4 (49%) perempuan usia 0-11 tahun yang mengalami FGM setelah Mauritania (51%), Gambia (56%) dan Mali dengan posisi teratas yakni 73% pada perempuan usia 0-14 tahun. Terdapat 33 provinsi di Indonesia yang melakukan praktik FGM Gorontalo menempati provinsi tertinggi dengan persentase lebih dari 80% dan Nusa Tenggara Timur adalah provinsi terendah yakni kurang dari 10%. Berdasarkan uraian di atas serta masih belum terdapat penelitian dengan metode studi literatur yang merangkum hasil temuan penelitian dengan metode kuantitatif maupun kualitatif, maka dari itu pada pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut terkait FGM yakni sejarah, definisi, klasifikasi, faktor yang mempengaruhi, dampak, kasus dan upaya penghapusan FGM di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (memotret) praktik FGM di Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yakni Jawa, Nusa Tenggara Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan database dari google scholar dengan kata kunci "Sunat Perempuan Indonesia" dengan rentang waktu 2010-2021. Dari database diperoleh 3840 artikel yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Selanjutnya dilakukan screening sehingga menemukan 12 artikel yang sesuai dengan kriteria penelitian. Dalam screening artikel yang terpilih, peneliti menentukan beberapa jenis artikel yang masuk dalam kriteria artikel yakni artikel yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dan studi literatur sehingga memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait dengan FGM di beberapa wilayah di Indonesia. Sintesis

artikel dilakukan dengan menggunakan tabel dan dianalisis secara manual oleh peneliti.

Hasil

Tabel 1. Tabel FGM di Indonesia

| Penulis | Hasil |
|-----------------------------------|--|
| 1. (Marlina & Novita, 2016) | Praktik khitan pada perempuan di kalangan paramedis yang bekerja di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau masih terus berlangsung meskipun mereka sadar akan larangan medikalisasi praktik khitan pada perempuan, karena merupakan persyaratan agama dan adat. |
| 2. (Salma, 2016) | Tatacara dukun melakukan sunat perempuan didominasi oleh ritual keagamaan dan sunat hanya sesaat ketika dukun melakukan insisi pada permukaan klitoris dengan ukuran yang sangat kecil. Tujuan sunat perempuan untuk mengembangkan syiar Islam, mengikrarkan keislaman anak, menanamkan akidah Islamiyah, mencegah akhlak buruk dan mendidik anak berbakti kepada orang tua. |
| 3. (Kurniawati & Herdayati, 2019) | Menunjukkan bahwa 76,5% responden telah melaksanakan sunat pada anak perempuannya dan penggunaan bidan hanya 33,8%. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi peraturan baru tentang pelaksanaan sunat perempuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 kepada tenaga kesehatan. |
| 4. (Heryani et al., 2020) | Persepsi masyarakat terhadap khitanan perempuan yang dilakukan di Desa Sukamaju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi didasarkan pada budaya atau tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang secara turun temurun. Namun, dari perspektif agama, sunat perempuan tidak tercantum dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits. |
| 5. (Mustaqim, 2013) | Budaya masyarakat dan tradisi keagamaan yang lebih patriarki |

| | |
|------------------------------------|--|
| | menjadi legitimasi bagi keberlangsungan praktik FGM. |
| 6. (Zamroni, 2011) | FGM telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya di Madura sebagai tradisi lokal dan dorongan keagamaan. Ini adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap wanita. Apalagi setelah perempuan Madura masuk Islam, kyai sebagai tokoh agama setempat memberikan kontribusi yang kuat terhadap pelaksanaan FGM di Madura, yaitu dengan memberikan justifikasi dari sisi agama-Islam. |
| 7. (Fauziyah, 2017) | Praktik sunat perempuan di Banten dilakukan oleh dukun dan bidan. Di Banten sunat perempuan dilakukan dengan membuat luka kecil pada klitoris. Meski sunat perempuan yang dilakukan di Banten tidak sama dengan di Afrika, sunat perempuan tetap merupakan tindakan berisiko bagi kesehatan reproduksi perempuan dan berpotensi melanggengkan bias gender. |
| 8. (Sulahyuni ngsiha et al., 2021) | Sunat perempuan adalah aturan dan simbol dalam Islam. Khitanan perempuan tidak dikaitkan dengan kesetaraan gender, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada tuntutan adat atau budaya setempat dan tuntunan agama Islam. Dari sisi kesehatan reproduksi, sunat perempuan dipandang tidak memiliki manfaat. |
| 9. (Nurdiyana, 2010) | Masyarakat Banjar, sunat perempuan dilakukan dengan cara memotong atau mencakar klitoris. Bagi masyarakat Banjar, khitanan perempuan merupakan perintah agama yang tabu untuk dibicarakan. Menurut mereka, tujuan sunat perempuan adalah untuk menyucikan bayi yang belum lahir dan menjadikannya seorang Muslim. Selain itu, sunat perempuan juga dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan fungsi reproduksi. |

| | |
|--------------------------------|---|
| 10. (Wardhina & Susanta, 2017) | Para ibu memiliki sikap positif terhadap larangan praktik FGM. Dari 37 responden hanya 3 responden dengan sikap negatif. |
| 11. (Muda, 2020) | Bahwa dalam perspektif masyarakat Gorontalo, tradisi sunat perempuan merupakan kewajiban karena nilai-nilainya sebagai penjabaran dari kepentingan agama. |
| 12. (Islami & Putri, 2020) | Tradisi Mongubingo dipertahankan oleh masyarakat Gorontalo karena pemahaman mereka yang kuat tentang nilai-nilai agama melalui filosofi mereka. Nilai filosofis upacara adat Mongubingo adalah sebagai perwujudan kehidupan dan karakter gadis. |

Pembahasan

A. Sejarah dan Perkembangan FGM di Indonesia

Antropolog menyatakan bahwa abad ke 2 SM budaya sunat menjadi ritual penting dalam prosesi perkawinan pada bangsa pengembara Semit, Hamit dan Hamitoid di Asia Barat Daya dan Afrika Timur serta beberapa bangsa Negro di Afrika Timur dan Selatan. Zaman Romawi kuno juga mengungkapkan bahwa para budak perempuan diharuskan untuk melakukan sunat. Mereka beranggapan perempuan yang di sunat memiliki derajat yang lebih tinggi karena tanda masih perawan. Pada zaman tersebut sunat dilakukan dengan cara ekstrim yakni memotong seluruh klitoris dan menghilangkan bibir utama vagina serta menjahit keduanya dan menyisakan lubang kecil untuk menstruasi dan buang air kecil. Lubang akan dibuka kembali ketika menikah. Hal tersebut juga dilakukan pada perempuan zaman Fir'aun dimana perempuan identik dengan konsep yang kotor dan harus disucikan (Rakhman, 2009). Secara historis, budaya sunat sudah populer sejak Mesir kuno abad ke 16 SM berupa tanda klitodirektomi (perusakan alat kelamin) yakni warisan tradisi istri Nabi Ibrahim AS sebagai penyucian jiwa. Tradisi tersebut menyebar ke berbagai wilayah dengan

penduduk mayoritas muslim di Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin dan Asia yakni India, Malaysia, dan Indonesia. Aturan agama menjadi dasar adanya praktik FGM. Meski demikian, hukum FGM tidak memiliki landasan yang kuat serta perlunya pengkajian mendalam karena adanya berbagai dampak negatif bagi perempuan (Suraiya, 2019).

Berkembangnya praktik sunat perempuan di Indonesia juga dengan dasar perintah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS dengan tambahan unsur adat dan budaya setiap daerah. Masyarakat yang mempraktikkan FGM menyebutkan sunat adalah ritual wajib seseorang muslim sebagai salah satu tanda bahwa sudah masuk agama islam (Sander & Sri Sunarti, 2020). Perpaduan unsur agama dan budaya terlihat dari segala prosesi yang dilakukan dimana seringkali melibatkan dukun serta para tetua adat dengan berbagai macam doa. Masyarakat Indonesia, menganggap klitoris adalah sesuatu yang kotor dan merusak kesucian sehingga pengangkatan klitoris akan menghilangkan nafsu perempuan terhadap laki-laki selain suami. Perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk yang molek dan tak berhasrat karena fantasi seksual hanya pantas dimiliki oleh kaum laki-laki (Vanduwin, 2017). Masyarakat Indonesia juga memiliki keyakinan bahwa sunat perempuan bertujuan untuk menyelamatkan perempuan dari hiperseksual dan menghindarkan label masyarakat terhadap perempuan seperti liar, nakal, binal, genit dan kotor. Perempuan yang tidak disunat dianggap sebagai perempuan yang tidak mampu menjaga kesucian diri dan akan muncul stigma negatif dari masyarakat serta komunitas (Hanantari, 2016).

B. Definisi, Klasifikasi, Faktor Yang Mempengaruhi dan Dampak FGM

WHO dan UNICEF (2021) mendefinisikan mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) atau sunat perempuan merupakan segala prosedur yang mengubah atau melukai sebagian maupun seluruh alat kelamin perempuan bagian luar dan menimbulkan cedera untuk alasan non medis. Prosedur

yang gunakan menggunakan peralatan yang tidak steril. Di beberapa negara praktik tersebut merupakan sebuah norma sosial yang mengakar kuat pada ketidaksetaraan gender dimana kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan dewasa agar keberadaannya dapat diterima di masyarakat. Sedangkan menurut Permenkes RI Nomor 1636 Tahun 2010 sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukainya.

WHO dan UNFPA (2020) mengklasifikasikan sunat perempuan menjadi 4 yakni

1. Tipe I: Klitoridektomi (pengangkatan sebagian atau keseluruhan kelenjar klitoris).
2. Tipe II: Eksisi (pengangkatan sebagian atau keseluruhan kelenjar klitoris dan labia minora tanpa labia mayora).
3. Tipe III: Infibulasi (penyempitan lubang vagina dengan memotong dan menjahit labia minora dan labia mayora).
4. Tipe IV: Semua prosedur berbahaya yakni menusuk, menggores dan membakar area genital.

Terdapat dua tipe FGM yang sering dipraktikkan di Indonesia menurut data UNICEF (2019) yakni tipe I (klitoridektomi) dan tipe IV yakni prosedur yang cenderung berbahaya.

Faktor yang mempengaruhi adanya praktik FGM yakni adat, agama, menjaga tradisi dan keperawanan, kebersihan, melindungi martabat keluarga, penerimaan sosial terkait norma dan tekanan sosial dimasyarakat serta pernikahan. Masyarakat memiliki keyakinan FGM dapat mengurangi libido perempuan dan membantu penolakan tindakan seksual pra nikah (Lea, 2016)(WHO, 2021).

WHO (2020) menjelaskan terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari FGM yakni komplikasi langsung mulai dari sakit parah, perdarahan, pembengkakan dan cedera jaringan genital, demam, infeksi (tetanus), masalah kencing dan penyembuhan luka, terkejut serta kematian. Sedangkan komplikasi jangka panjang meliputi masalah kencing (sakit buang air kecil dan infeksi saluran

kemih), masalah vagina (keputihan, gatal, bakteri vagina dan infeksi), masalah menstruasi (sakit, kesulitan mengeluarkan darah menstruasi), jaringan parut dan keloid, masalah seksual (nyeri saat senggama dan penurunan kepuasan), komplikasi persalinan (persalinan sulit, perdarahan berlebihan, operasi caesar, kebutuhan menyadarkan bayi, kebutuhan untuk operasi lanjutan), serta masalah psikologis (depresi, kecemasan, gangguan stress pasca-trauma, harga diri rendah).

C. Kasus FGM di Indonesia

Praktik FGM di Indonesia berkembang di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi yang didominasi oleh ritual adat dan keagamaan. Di Sumatera praktik FGM dilakukan oleh paramedis (Marlina & Novita, 2016) dan dukun dengan insisi (luka luar) pada permukaan klitoris (Salma, 2016). Praktik FGM dipengaruhi oleh agama, pendidikan orang tua, dukungan keluarga dan tokoh masyarakat (Kurniawati & Herdayati, 2019). Mitos yang berkembang di wilayah tersebut bahwa perempuan yang tidak melakukan praktik FGM akan kesulitan saat persalinan (Heryani et al., 2020). Selain itu, praktik FGM di Pulau Jawa dianggap hal wajar sebagai tradisi turun temurun dengan mengesampingkan dampak yang ditimbulkan (Mustaqim, 2013). FGM dilakukan pada bayi usia 20-35 hari (Zamroni, 2011) dan 40 hari (Fauziyah, 2017) dengan berbagai cara mulai dari insisi kecil sampai dengan pemotongan klitoris yang digelar secara terbuka maupun tertutup. Berbeda dengan di Nusa Tenggara praktik FGM dilakukan oleh dukun dan orang tua pada anak usia balita dengan upacara adat (Sulahyuningsiha et al., 2021). Sedangkan, praktik FGM di Kalimantan berkembang sejak tahun 1988 yang tidak hanya diperuntukkan bagi usia bayi akan tetapi juga perempuan dewasa yang baru memeluk agama islam dan dilakukan oleh tukang sunat (Sander & Sri Sunarti, 2020). Masyarakat beranggapan tradisi tersebut akan menjaga kelangsungan fungsi reproduksi (Nurdiyana, 2010). Saat ini, para orang tua sudah mulai sadar akan bahaya

dan dampak dari FGM (Wardhina & Susanta, 2017). Berbeda dengan praktik FGM di Sulawesi dimana masyarakat memberikan hukum FGM wajib bagi perempuan yang dikenal dengan istilah adat *Mopolihu Lo Limu* dan *Mongubingo* dengan tujuan untuk menjaga kesucian diri. Prosedur yang dilakukan yakni menghilangkan seluruh bagian dari klitoris agar tidak mudah terangsang dan disesatkan oleh perilaku buruk yang merusak diri (Muda, 2020). Alur ritual dengan prosesi keagamaan (solawat dan wudhu), penyunatan, mandi lemon dan injak piring (Islami & Putri, 2020).

D. Upaya Penghapusan FGM di Indonesia

Praktik FGM di Indonesia dahulu dilindungi oleh aturan Permenkes RI Nomor 1636 Tahun 2010 dimana tenaga kesehatan diberi kewenangan untuk melaksanakan praktik FGM sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan dan profesi guna menjamin keamanan dan keselamatan perempuan. Saat ini, aturan tersebut telah diperbaharui pada Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa praktik FGM tidak memiliki dasar riset kebermanfaatannya. Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 9A Tahun 2008 juga menyebutkan tentang pelarangan praktik FGM di Indonesia.

Kesimpulan

Sunat perempuan merupakan permasalahan secara global yang hingga saat ini masih berkembang dan banyak merenggut nyawa kaum perempuan. Di Indonesia, sunat perempuan mulai berkembang dengan berlandaskan unsur agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Masyarakat Indonesia memadukan prosedur sunat antara unsur agama dan budaya. Sunat perempuan merupakan penghilangan sebagian atau keseluruhan dari bagian genitalia alat kelamin perempuan. Klasifikasi sunat perempuan dibagi menjadi 4 tipe yakni klitoridektomi, eksisi, infibulasi dan penggabungan semua prosedur yang berbahaya. Faktor yang mempengaruhi adanya sunat perempuan mulai dari adat,

agama, keluarga dan norma sosial di masyarakat. Sunat perempuan memberikan dampak mulai dari komplikasi secara langsung yakni perdarahan dan infeksi serta komplikasi jangka panjang dalam berbagai masalah yakni masalah saluran kencing, vagina, menstruasi, seksual, psikologis.

Kasus sunat perempuan di Indonesia menyebar hampir di setiap pulau mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa sunat perempuan merupakan aturan agama, adat tradisi turun temurun nenek moyang serta mitos yang telah melekat di masyarakat. Sebaran wilayah unsur tradisi dan kepercayaan agama terkait sunat perempuan juga memberikan pemahaman terhadap tenaga kesehatan bahwa hal tersebut merupakan suatu yang wajib dilakukan meskipun mengetahui dampak dari tindakan tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna menghapus adanya praktik tersebut dengan adanya Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2014 yang menggantikan Permenkes RI Nomor 1636 Tahun 2010 terkait dengan pelarangan sunat perempuan. Sebelumnya, MUI juga telah memberikan fatwa tentang pelarangan tindakan sunat pada perempuan karena tidak ditemukan ayat yang mendukung serta tidak adanya manfaat serta cenderung membahayakan.

FGM merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan atas budaya maupun tradisi daerah. Pemotongan sebagian maupun keseluruhan genitalia perempuan tanpa manfaat medis sangat berdampak terhadap kesehatan perempuan. Pemerintah diharapkan lebih mengawasi setiap daerah karena masih terdapat daerah yang melakukan praktik tersebut secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang praktik sunat perempuan khususnya dampak yang ditimbulkan serta sanksi tegas terhadap tenaga kesehatan yang masih melakukan praktik tersebut sehingga larangan aturan terkait sunat perempuan bisa terlaksana dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Fauziyah, S. (2017). Tradisi Sunat Perempuan Di Banten Dan Implikasinya Terhadap Gender, Seksualitas, Dan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Agama Dan Budaya*, 15(2), 135-182.
- Hanantari, R. A. R. (2016). *Budaya dan Sunat Perempuan di Indonesia*. Rifka Anisa (Pusat Pengembangan Sumberdaya Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan).
- Heryani, N., Herinawati, & Diniyati. (2020). Tradisi dan Persepsi Tentang Sunat Perempuan di Desa Sukamaju Kabupaten Muaro Jambi. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.35971/jjhsr.v2i1.3811>
- Islami, M. Z., & Putri, Y. R. (2020). Nilai-Nilai Filosofis Dalam Upacara Adat Mongubingo Pada Masyarakat Suku Gorontalo. *Jurnal Ilmu Budaya*, 8(2), 186-197. <https://doi.org/10.34050/jib.v8i2.10983>
- Kememkes RI. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kurniawati, R., & Herdayati, M. (2019). The Practice of Female Circumcision in the Working Area of Muara Tebo Health Center, Tebo Tengah, Jambi Province in 2011. *KnE Life Sciences*, 4(10), 76-80. <https://doi.org/10.18502/kls.v4i10.3771>
- Lea, W. (2016). *Informasi selengkapnya tentang FGM*. Crown. www.content.digital.nhs.uk/patientconf
- Marlina, H., & Novita, N. (2016). Analisis Pelaksanaan Sirkumsisi Pada Bayi Perempuan Paramedis RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. *Al-Tamimi Kesmas*, 5(2), 18-24. <https://jurnal.stikes-alinsyirah.ac.id/index.php/kesmas/article/view/91>
- Muda, L. (2020). Female Circumcision: Mopolihu Lo Limu and Mongubingo Customs in Building Leadership Behavior. *El Harakah*, 22(1), 39-57. <https://doi.org/10.18860/el.v22i1.8785>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan, 246 (2008). <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Hukum-Pelarangan-Khitan-Terhadap-Perempuan.pdf>
- Mustaqim, M. (2013). Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman Dan Kekerasan Seksual Di Jawa. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(1), 89-106.
- Nurdiyana, T. (2010). Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar Di Kota Banjarmasin. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 2(2), 116-124. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v2i2.2281>
- Rakhman, A. K. (2009). Sunat Perempuan di Indonesia: Sebuah Aplikasi Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 61-80. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/02104>
- Salma. (2016). Tradisi Sunat Perempuan Di Lampasi Tigo Nagari. *Al Manahij*, 10(1), 155-167.
- Sander, A., & Sri Sunarti. (2020). Tradisi Khitan perempuan (Sejarah dan Perkembangannya pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat). *Sambas*, 3(1), 28-41.
- Sulahyuningsiha, E., Daro, Y. A., & Safitri, A. (2021). Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa. *Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1), 134-148.
- Suraiya, R. (2019). Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia). *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1).
- UNFPA. (2020). *Female genital mutilation (FGM) frequently asked questions*. United Nations Population Fund.
- UNICEF. (2021). *What is female genital mutilation?*

- United Nations Children's Fund (UNICEF).
 UNICEF. (2019). *Statistical profile on female genital mutilation/cutting*. Unicef Indonesia. data.unicef.org
- UNICEF. (2021). *Female genital mutilation*. United Nations Children's Fund (UNICEF).
- Vanduwin, R. (2017). *Female Genital Mutilation di Indonesia : Ritual Tradisional dan Perampasan Hak Otoritas Tubuh Perempuan*. GSHR Udayana.
- Venny, A. (2019). *Siaran Pers Komnas Perempuan "Refleksi 25 Tahun Pelaksanaan Beijing Platform for Action di Indonesia: Komitmen Negara dalam Menjawab Tantangan 12 Bidang Kritis Kehidupan Perempuan"*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-25-tahun-pelaksanaan-beijing-platform-for-action-di-indonesia>
- Wardhina, F., & Susanta, B. (2017). Sikap Ibu Terhadap Larangan Sunat Pada Anak Perempuan Di Kelurahan Sekumpul Kabupaten Banjar. *Jurkessia*, 8(1), 14-18.
- WHO. (2021). *Female genital mutilation*. World Health Organization.
- Widiarto, A. (2020). *Instrumen HAM Deklarasi Vienna dan Program Aksi*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan-detail/deklarasi-vienna-dan-program-aksi>
- Zamroni, I. (2011). Sunat Perempuan Madura (Belunggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia). *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 19(2), 218-237.